



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Aggies Budi Linati (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Abhirama Kresna
- b. Nomor dan Tanggal SK : SK 2932/MENHUT-VI/BPPHH/2005, IUI 530/42/IM.P/XII/
2017
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Dk. Kedungwinong RT 01 RW 01, Desa Kedungwinong,
Nguter, Sukoharjo, Jateng 57571
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Sriyono

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	28 Februari 2018	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Abhirama Kresna atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Abhirama Kresna untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	28 Februari – 2 Maret 2018	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	2 Maret 2018	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Abhirama Kresna - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	12 Maret 2018	Council LV-LK PT. MHI memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0009/MHI-VLK atas nama PT Abhirama Kresna berlaku kembali sejak tanggal 12 Maret 2018 hingga tanggal 11 Maret 2021.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akta perubahan terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Abhirama Kresna No. 13 tanggal 22 Desember 2014 oleh Notaris Ulia Azhar, SH. M.Kn telah disahkan oleh Kemenhumham RI no. AHU-0000842.AH.01.03 tahun 2015. Akta lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP masih berlaku, serta kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP, diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
verifier 1.1.1.c	M	Izin HO PT Abhirama Kresna diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo. Alamat dan jenis usaha pada dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Abhirama Kresna memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia dokumen lingkungan yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan kepada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Sukoharjo periode Semester I dan Semester II Tahun 2016.
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri yang dimiliki oleh PT Abhirama Kresna adalah IUIPHHK sesuai SK : 2932/MENHUT-VI/BPPHH/2005 dan IUI nomor 530/42/IM.P/XII/2017 yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Abhirama Kresna sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	M	PT Abhirama Kresna membuat dan melaporkan Rencana dan Realisasi RPBBi secara on line ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Verifier 1.2.1	N/A	PT Abhirama Kresna tidak mengimpor bahan baku, sehingga tidak diperlukan dokumen API-P
Verifier 1.2.2	N/A	PT Abhirama Kresna tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Februari 2017 s/d Januari 2018
Verifier 1.3.1.a/.b	N/A	PT Abhirama Kresna bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	PT. Abhirama Kresna memiliki kontrak suplai bahan baku dengan pemasok dari TPT dan industri kecil, tetapi untuk bahan baku yang berasal dari kayu rakyat, PT. Abhirama Kresna dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Bukti Kas Keluar/Kuitansi yang dilampiri bukti transfer.



Verifier 2.1.1.b	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari TPT/hutan negara telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK-KB) yang dilampiri DPKB
Verifier 2.1.1.c	M	Bukti serah terima yang ada di PT. Abhirama Kresna untuk kayu bulat jenis sengon berupa sebuah form <i>check sheet log</i> sengon dan kwitansi pembayaran. Sedangkan bukti penerimaan kayu gergajian (balken) berupa form penerimaan balken, surat jalan dan kwitansi pembayaran . Form tersebut dilampiri Berita Acara Penerimaan Kayu Bulat/Kayu Olahan dan dokumen Nota Angkutan
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah. Dokumen yang digunakan untuk pengangkutan bahan baku ke PT. Abhirama Kresna adalah SKSKHHK-KB untuk pengangkutan log meranti dari TPT/hutan alam, Nota Angkutan untuk log sengon, Nota Angkutan untuk kayu gergajian/balken, SKSHHK-KO, Nota Angkutan dan FAKO untuk veneer PT Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	- Sesuai dengan PermenLHK P.30/PermenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 pasal 7, maka industri pemasok PT Abhirama Kresna yang bahan bakunya berasal dari hutan hak dapat menggunakan DKP. - PT Abhirama Kresna telah membuat Surat Penunjukan Pejabat Pengawas DKP, Program Kunjungan ke Pemasok yang menerbitkan DKP dan Prosedur Penerbitan DKP. - Pemasok log meranti dan veneer berasal dari industri kecil dan TPT-KB yang telah memiliki SLK.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Pemasok bahan baku PT Abhirama Kresna terdiri dari pemasok lokal yang sudah bersertifikat LK dan DKP
Verifier 2.1.1.i	N/A	PT. Abhirama Kresna hanya membeli bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat
Verifier 2.1.2a s/d h	N/A	PT Abhirama Kresna tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Februari 2017 s/d Januari 2018
Verifier 2.1.3.a	M	PT Abhirama Kresna telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen kayu lapis rata-rata selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 cukup baik yaitu sebesar 55,04 % , sedangkan rendemen rata-rata barecore sebesar 57,62 %.



Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT Abhirama Kresna sesuai dengan izin usaha industri dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, yaitu 52,67 % dari kapasitas izin produk Plywood dan 23,62 % dari kapasitas izin produk bare core.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Abhirama Kresna tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Abhirama Kresna tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Selama periode bulan Februari 2017 s/d Januari 2018, jumlah dokumen FAKO/Nota Perusahaan untuk penjualan domestik/lokal sebanyak 179 dokumen dengan total volume penjualan sebesar 472.541,9370 m3
Verifier 3.2.1.a	M	Berdasarkan Laporan Hasil Produksi dan Laporan Mutasi Kayu, produk tsb. dipastikan merupakan hasil produk sendiri dan sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 3.2.1.b s/d f	M	Seluruh produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal dimana data jenis produk, volume, jumlah, berat bersih, berat kotor, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor antar dokumen sesuai
Verifier 3.2.1.g	N/A	Produk ekspor PT Abhirama Kresna tidak terkena kewajiban verifikasi teknis
Verifier 3.2.1.h	N/A	PT Abhirama Kresna tidak mengekspor produk kayu yang dikenakan bea keluar
Verifier 3.2.1.i	N/A	Jenis kayu yang diproduksi : meranti, sengon, jabon dan mahoni dan tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya
Verifier 3.3.1	M	PT Abhirama Kresna telah menerapkan tanda V legal pada produknya sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT Abhirama Kresna sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Abhirama Kresna telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT Abhirama Kresna memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat kebijakan perusahaan PT. Abhirama Kresna yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Direktur Operasional PT. Abhirama Kresna tanggal 1 Februari 2017



Verifier 4.2.2	M	PT. Abhirama Kresna mempunyai Peraturan Perusahaan yang telah disahkan, sesuai SK Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Nomor 568/321/2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan an. PT. Abhirama Kresna yang berlaku mulai tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2019
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Abhirama Kresna tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Abhirama Kresna telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P 15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Council memutuskan bahwa **Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT Abhirama Kresna dengan no. 0009/MHI-VLK untuk ruang lingkup Industri kayu lapis dan kayu olahan** berlaku kembali sejak tanggal **12 Maret 2018 hingga tanggal 11 Maret 2021**.

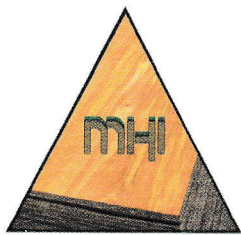
Audit berikutnya adalah audit Survailen 1 Resertifikasi.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 13 Maret 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 12 Maret 2018

No. : 061.1/MHI-SKEP/III/2018

Perihal : Keputusan Resertifikasi VLK PT. Abhirama Kresna

Direktur PT Abhirama Kresna

Dk. Kedungwinong RT 01/RW 01, Ds. Kedungwinong,

Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

Up.: Bapak M. Marzuki, SF

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari-2 Maret 2018, Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 12 Maret 2018, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
2. **Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Abhirama Kresna No. 0009/MHI-VLK** berlaku kembali sejak tanggal **12 Maret 2018** sampai dengan tanggal **11 Maret 2021**, dengan ruang lingkup :
 - a. Nama pemegang izin : PT. Abhirama Kresna
 - b. Izin Usaha : IUIPHK No. SK 2932/MENHUT-VI/BPPHH/2005, IUI Lanjutan No. 530/42/IM.P/XII/2017
 - c. Lokasi Industri : Dk. Kedungwinong RT 01 RW 01, Desa Kedungwinong, Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah
 - d. Kapasitas produksi : industri kayu lapis 36.000 m³/tahun dan kayu olahan (*barecore dan block board*) 12.000 m³/tahun.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. MUTU HIJAU INDONESIA


Robianto Koestomo

Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia.

Tembusan : Kepada Yth.

- Sekretaris Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Direktur Pemasaran Produk Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Kepala BPPHP Wilayah VIII DIY, Jateng dan Jatim
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

FVLK 08.02
Ed.0 Rev.2

